

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Desa Jalmak**

###### **a. Letak Geografis**

Desa Jalmak berdasarkan letak geografis terletak di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur. Desa Jalmak terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu Dusun Barat, Dusun Tengah, dan Dusun Timur yang terdiri dari 5 RW dan 14 RT. Sedangkan jarak antara Pemerintah Desa dengan Kantor Kecamatan Pamekasan yaitu 1 km dan dengan pendopo kabupaten Pamekasan berjarak 4 km, untuk pusat ibu kota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 116 km. luas total wilayah Desa Jalmak adalah 184,910 ha. Yang berbatasan langsung di sebelah utara berbatasan dengan Desa Laden kecamatan Pamekasan, di sebelah selatan dengan Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laden Kecamatan Pamekasan dan terakhir di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan.<sup>65</sup>

###### **b. Kondisi Wilayah**

Desa Jalmak adalah daerah tepian persawahan yang sebagian besar wilayahnya berupa sawah, luas sawah desa jalmak yaitu 245,832 Ha, sisanya berupa daratan. Besarnya luas wilayah desa jalmak digunakan untuk

---

<sup>65</sup> Data Profil Desa Jalmak Pamekasan yang didapat secara langsung pada tanggal 18 Februari 2025.

permukiman, pertanian dan lain sebagainya. Menurut data *monografi*, desa Jalmak termasuk kategori daratan yang ketinggiannya 15 M diatas permukaan laut. <sup>66</sup> Desa Jalmak terdapat dua musim yakni musim hujan dan kemarau, yang menjadikan wilayah desa Jalmak sangat subur untuk sektor pertanian. Jenis tanaman yang sesuai untuk ditanami di desa Jalmak yaitu padi dan tembakau sama halnya dengan wilayah lain.

Luas tanah percaton yang digunakan untuk kolam budidaya ikan nila 40 X 20 Meter persegi yang membentang dibelakang kantor Balai Desa Jalmak Pamekasan hingga keselatan, untuk luas kolam ikan nila itu sendiri berukuran 20 X 10 Meter yang terdiri dari 2 kolam besar dan 1 kolam kecil. Akses masuk untuk bisa sampai ke kolam tersebut melewati pintu utama Kantor Balai Desa Jalmak, sisa luas tanah yang dibangun untuk kolam budidaya ikan nila digunakan untuk tempat taman tanaman sayur dan obat.

### **c. Penduduk**

jumlah penduduk yang ada di Desa Jalmak yaitu 3.012 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.477 jiwa dan perempuan 1.535 jiwa. Dan untuk jumlah kepala keluarga sebanyak 990, yang terdiri dari laki-laki 757 jiwa dan perempuan sebanyak 233 jiwa.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki berdasarkan total keseluruhan penduduk di Desa Jalmak 3.012 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa Desa Jalmak merupakan desa dengan penduduk yang lumayan cukup besar yang sebagian

---

<sup>66</sup> Monografi Desa Jalmak, 2025.

besar merupakan petani dan buruh tani, masyarakat yang mata pencaharian petani sebanyak 901 orang dan masyarakat yang sebagai buruh tani sebanyak 80 orang.<sup>67</sup>

#### **d. Kesehatan**

Kesehatan merupakan faktor penting untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana dibidang kesehatan merupakan upaya pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses semua pelayanan kesehatan secara mudah dan layak. Begitu halnya yang terdapat di Desa Jalmak, seluruh pembangunan sarana dan prasarana dibidang kesehatan sangat diperhatikan betul ini merupakan upaya dari pemerintah Desa Jalmak memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sarana kesehatan yang ada di Desa Jalmak terdiri dari Posyandu dan Poskesdes yang awal dibentuk sampai saat ini terdapat di pusat Pemerintah Desa Jalmak. Oleh karena itu masyarakat sadar akan kesehatan dan juga pemerintah desa selalu aktif memberikan pelayanan dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat yang ada di Desa Jalmak.<sup>68</sup>

## **2. Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Ikan Nila Menggunakan Tanah Percatun Di Desa Jalmak Pamekasan**

Pada pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila perspektif akad mudharabah ada banyak hal yang akan dipaparkan namun sebelum penulis

---

<sup>67</sup> Pemerintah Desa Jalmak, “*Profil, Geografi dan Demografi Wilayah Desa Jalmak*”, <https://sites.google.com/view/desa-jalmak/geografi-wilayah?authuser=0>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

<sup>68</sup> Fani Dwi Septian, Selaku Kasi Kesejahteraan, *Wawancara Tidak Langsung*, (Pamekasan, 19 Februari 2025).

menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan bagi hasil tersebut yang terjadi di Desa Jalmak Pamekasan, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur bagi hasil pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila di Desa Jalmak Pamekasan, yang menyebutkan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka mempraktikkan bagi hasil (*mudharabah*), bentuk bagi hasil (*mudharabah*) yang terjadi di Desa Jalmak Pamekasan, subyek dan objek perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) yang terjadi di Desa Jalmak Pamekasan.

Praktik akad *mudharabah* pada pengelola budidaya ikan nila dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan kerjasama dalam budidaya ikan nila tersebut dan serta wawancara yang dilakukan adalah terhadap beberapa informan yang melakukan kerjasama tersebut. Diantara informan yang melakukan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut: a) Abdillah Setiyawan (*Shohibul maal*), b) Fani Dwi Sofyan (*Mudharib*), c) Imam Wahyudi (*Mudharib*), d) Moh. Rizal Abdillah (*Mudharib*), e) Ahmad Suryadi (*Mudharib*).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik modal (*Shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) adalah sebagai berikut. Usaha budidaya ikan nila merupakan ide dari Abdillah Setiyawan selaku kepala desa jalmak sekaligus *shohibul maal*, yang berawal dari program pemerintah untuk ketahanan pangan, dan usaha budidaya ikan nila dipilih untuk dijadikan usaha desa atau disebut BUMDES. Oleh karena itu kepala desa melakukan kerjasama kepada perangkat desa (*mudharib*) untuk

menjalankan usaha budidaya ikan nila tersebut. Sekaligus pemberian modal antara pemilik modal dengan pengelola.

Sebagaimana pemaparan yang di sampaikan oleh bapak Abdillah Setiyawan selaku pemilik modal (*shohibul maal*).

“begini dek, jadi ini merupakan sebuah program dari pemerintah yang berupa ketahanan pangan, yang mana program ini boleh memelihara hewan berupa sapi, kambing, dan hewan unggas lainnya. Awalnya saya tidak kepikiran untuk membangun kolam ikan nila, saya kebetulan pergi kerumah makan yang menjual aneka olahan ikan nila dari situ ide saya muncul dan mengadakan pertemuan dengan perangkat desa sekaligus pembentukan tim untuk memelihara ikan tersebut, untuk pihak yang terlibat dalam usaha ini ya saya (kepala desa) dan para pamong (perangkat desa) ada 11 orang. iya saya memberikan modal awal kepada perangkat desa (*mudharib*) untuk membangun kolam dan memberikan tanah percaton milik desa untuk pembangunan kolam tersebut dan sampai sekarang usaha ini terus berlangsung. Saya hanya memberikan inovasi baru dek, biasanya di desa lain tanah percaton dijadikan pertanian atau perkebunan disini saya ubah menjadi pembudidayaan ikan nila, kalau untuk usaha ini didirikan bulan desember 2023 baru 1 tahun lebih lah”.<sup>69</sup>

Pemaparan juga disampaikan bapak Fani Dwi Sofyan selaku pengelola modal (*mudharib*) dan ketua tim pembudidayaan ikan nila.

“iya awalnya bapak kepala desa menghubungi saya untuk mengadakan rapat soal program ketahanan pangan itu dan bapak kepala desa langsung menyampaikan idenya dan langsung membentuk tim dan saya menjadi ketua tim. Langsung saya pelajari di internet cara pembudidayaan ikan nila, setelah itu bapak kepala desa memberikan 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang semuanya itu untuk pembiayaan selama saya bekerja berupa pembangunan lahan kolam, pembelian bibit ikan yang berkualitas, pakan ikan, dan kebutuhan operasional lainnya”.<sup>70</sup>

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa, berawal dari program pemerintah untuk ketahanan pangan. Program tersebut untuk

---

<sup>69</sup> Abdillah Setiyawan, Selaku Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 24 Februari 2025).

<sup>70</sup> Fani Dwi Sofyan, Selaku Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 25 Februari 2025).

memelihara hewan ternak sehingga muncul ide dari kepala desa untuk mengubah tanah percaton desa menjadi lahan usaha pembudidayaan kolam ikan nila. Sehingga dibentuk tim khusus kepada perangkat desa untuk keberlangsungan usaha tersebut serta pemberian modal oleh kepala desa kepada tim (pengelola) 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) serta pembagian keuntungan dan lainnya.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Abdillah Setiyawan selaku pemilik modal, bahwa:

“jelas kerjasama yang saya terapkan memang harus adil apalagi usaha ini dibangun diatas kepentingan masyarakat jadi saya betul-betul memikirkan itu. Memang diawal saya dengan tim melakukan kerjasama yang bila nanti panen maka akan dilihat berapa hasil yang diperoleh, diawal memang sudah ditentukan persentasenya dengan dibagi dua yaitu untuk tim (pengelola) dan untuk kas desa. Terkait kerugian saya pasrahkan kepada pengelola, ya meskipun modal kan tetap saya yang rugi saya akan pastikan dulu kerugian ini disebabkan oleh siapa kalau disebabkan oleh pengelola ya harus bertanggung jawab”. Untuk siapa saja ya kata sampean pihak yang terlibat dalam usaha ini yaitu saya (kepala desa) dengan perangkat desa (pengelola).<sup>71</sup>

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh bapak Imam Wahyudi selaku kepala Dusun Timur sekaligus anggota tim.

“saya mas, selaku tim harus mempunyai kewajiban untuk mengelola budidaya ikan nila ini. Jadi saya betul-betul memberikan perawatan yang optimal dari pembersihan kolam setengah bulan satu kali, pemberian pakan disini dibagi dua yang kecil-kecil pagi dan sore yang besar hanya sore hari, menjaga kualitas ikan supaya berkualitas dan lain-lain. Sehingga saya dan tim lainnya tidak akan membiarkan hal-hal yang tidak diinginkan”.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Abdillah Setiyawan, Selaku Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 24 Februari 2025).

<sup>72</sup> Imam Wahyudi, Selaku Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Februari 2025).

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kerjasama dalam hal ini tidak ada akad yang mengikat atau akad tertulis. tetap seakan akan telah terjadi kesepakatan akad yaitu, diantara pemilik modal dengan pengelola harus sama-sama adil dan bertanggung jawab. Bentuk akad yang dilakukan di Desa Jalmak Pamekasan dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela ikhlas sama ikhlas dan saling percaya tidak terlalu formal. Keuntungan dinikmati bersama dan kerugian ditanggung pengelola.

Sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh bapak Abdillah Setiyawan selaku pemilik modal (*shahibul maal*).

“kalau soal jenis akad yang sampian sampaikan saya tidak tahu, tapi usaha yang saya jalankan awalnya kan saya mengadakan rapat dengan perangkat desa saya membentuk tim setelah itu saya berikan modal berupa uang dan tanah percaton itu untuk dijadikan usaha budidaya ikan nila ini. Di awal saya katakan untuk hasil nanti dibagi dua, yaitu 60 : 40 %, untuk Tim (pengelola) mendapatkan bagian lebih banyak yaitu 60% dan sisanya masuk ke kas desa untuk dijadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”.<sup>73</sup>

Pendapat juga dipaparkan oleh bapak Moh. Rizal Abdillah selaku Kepala Dusun Tengah sekaligus anggota tim.

“iya saya hanya menjalankan apa yang diperintah oleh bapak Kepala Desa mas, saya dan kawan-kawan lainnya membangun kolam ikan nila ini. Untuk masalah jenis akad ini saya tidak tahu, soalnya kan saya disuruh beliau untuk membangun kolam di tempat ini (tanah percaton) dan menerima uang (modal). Dan sekarang sudah jadi jadi saya memeliharanya. Beliau pasti kesini setiap hari untuk mengecek kolam, keadaan ikan terkadang juga membantu untuk memberikan pakan jadi tidak sepenuhnya lepas hanya sekedar mengontrol lah istilahnya. Tapi untuk panen dan penjualan maka sepenuhnya tanggung jawab saya dan tim yang lain”.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Abdillah Setiyawan, Selaku Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 24 Februari 2025).

<sup>74</sup> Moh Rizal Abdillah, Selaku Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Februari 2025).

Berdasarkan pemaparan dari pemilik modal dan pengelola yang diterapkan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, penulis bisa menyimpulkan bahwa jenis mudharabah yang mereka terapkan adalah mudharabah *Muqayyadah* karena pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola modal untuk melakukan kegiatan usahanya. Meskipun pemilik modal dan pengelola modal tidak begitu paham terhadap jenis akad tersebut, namun mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sesuai dengan syari'at Islam.

Pengelola modal tidak berhak atas biaya yang diambil dari modal mudharabah diawal, baik dalam keadaan terbuka maupun dalam keadaan tertutup, kecuali mendapatkan izin dari pemilik modal. Dikarenakan pengelola modal hanya berhak terhadap bagian keuntungan saja, sehingga tidak perlu ada hak lagi yang perlu diambil dari pemilik modal.

Sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Abdillah Setiyawan selaku pemilik modal.

“sejauh ini seluruh biaya operasional itu ditanggung oleh dana pemerintah, bukan uang pribadi saya. Tapi diawal pembangunan budidaya ikan nila ini dana pemerintah tidak langsung cair begitu saja sehingga saya menggunakan dana kas desa terlebih dahulu dan di setujui bersama (perangkat desa) sehingga modal awal saya menggunakan uang kas desa setelah dana pemerintah cair baru saya tutupi uang kas yang saya gunakan tersebut. biaya yang dikeluarkan yaitu 10 juta dek untuk pembangunan kolam dan pembelian benih” .<sup>75</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ahmad Suryadi selaku pengelola modal sekaligus penanggung jawab keuangan.

---

<sup>75</sup> Abdillah Setiyawan, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 24 Februari 2025).

“memang benar mas, sebelum pembangunan pembudidayaan kolam ikan nila ini terdapat sedikit kendala terkait modal yang menjadi awal proses pembangunan. Kita dituntut untuk mensukseskan program dari pemerintah pusat pada waktu itu tapi kami sendiri kebingungan terkait modal yang kami dapatkan, sehingga Bapak Kepala Desa mengadakan rapat dan oleh saudara Fani memberikan usulan untuk memakai kas desa yang pada waktu itu tidak banyak sehingga saya punya inisiatif untuk memakai uang yang memang untuk gaji para perangkat desa untuk segera menyelesaikan pembangunan”.<sup>76</sup>

Pemaparan selanjutnya disampaikan ketua tim Bapak Fani Dwi Septian.

“sebelum saya ditunjuk sebagai ketua tim, memang diawal terkendala oleh modal. Benar, ide tersebut dari saya yang awalnya Bapak Kepala Desa tidak setuju dikarenakan dana desa dari pemerintah pusat tidak kunjung turun. namun, saya meyakinkan bapak kepala untuk tetap menggunakan modal dari swasembada desa (kas desa). Intinya saya menekankan untuk di selesaikan dulu ini kolam dek, saya juga mengeluarkan modal saya pribadi untuk membeli pakan dan benih ikan nila sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah dana pemerintah cair oleh bapak kepala desa dikembalikan dek. untuk pakan itu harganya 10 ribu jadi untuk satu bulan 300 ribu, iya mas karena kan pemberian pakan dilakukan pagi dan sore hari kalok satu tahun berarti 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) karena kan usaha ini baru memasuki satu tahun jadi untuk biaya pakan itu sudah ada hitungannya Setelah dana desa cair modal yang saya keluarkan sudah diganti”.<sup>77</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelola juga mengeluarkan biaya untuk pembudidayaan ikan nila, dikarenakan adanya kendala modal diawal maka pemilik modal dan pengelola bersama mengeluarkan modal untuk pembangunan dan biaya operasional di awal saja, sembari menunggu dana desa dari pemerintah turun, Setelah itu ditanggung oleh Pemilik Modal.

---

<sup>76</sup> Ahmad Suryadi, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Februari 2025).

<sup>77</sup> Fani Dwi Septian, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 25 Februari 2025).

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh observasi langsung oleh peneliti bahwa pengelola mengeluarkan biaya sendiri di awal ketika modal belum mencukupi untuk membangun usaha pembudidayaan ikan nila.<sup>78</sup>

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap kerjasama yang dilakukan dengan pengelola modal untuk mencapai kerjasama yang baik serta tujuan dari kerjasama tersebut.

Sebagaimana pemaparan dari Bapak Abdillah Setiyawan selaku pemilik modal.

“untuk strategi ya, karena kolam dibangun dibelakang kantor Balai Desa jadi saya luangkan waktu untuk mengecek langsung ke ikan-ikan tersebut, sembari saya membantu memberikan pakan. Dan juga saya membangun taman untuk segala tanaman toga mau itu sayuran, tanaman obat, bahkan buah-buahan saya manfaatkan lahan hasil pembangunan kolam. Kalau ini karena inovasi saya sendiri saja dek, melihat ada sedikit lahan saja bukan program pemerintah pusat. Intinya saya luangkan waktu untuk mengontrol kolam saja selebihnya saya pasrahkan kepada tim untuk mengelolanya agar tidak ada kerugian dan kualitas ikan terus terjaga”.<sup>79</sup>

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh observasi oleh peneliti ditemani oleh pemilik modal untuk meninjau langsung kolam ikan nila tersebut.<sup>80</sup>

Untuk penjualan dari hasil panen ikan nila tersebut, pengelola sendiri yang menjual hasil panen tersebut terhadap pembeli, tanpa adanya pemilik modal. Karena pemilik modal hanya menerima keuntungan saja. Dari situlah pengelola dapat mengambil keuntungan terhadap hasil panen ikan nila tersebut.

---

<sup>78</sup> Observasi Langsung, Lahan Kolam Ikan Nila (Desa Jalmak, 28 Februari 2025).

<sup>79</sup> Abdillah Setiyawan, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 24 Februari 2025).

<sup>80</sup> Observasi Langsung Kolam Ikan Nila (Desa Jalmak, 28 Februari 2025).

Sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Imam Wahyudi selaku pengelola modal, bahwa.

“untuk penjualan itu rencana kami karena ini masih baru ya jadi kami nantinya jika memang hasil panennya banyak dan kualitas ikan-ikannya bagus maka kami akan memasokkan ke rumah makan, restoran atau kalok mampu nantinya bisa dikelola sendiri menjadi aneka cemilan dari ikan nila ini. Ada banyak tuh, seperti dibikin aneka macam kerupuk dan lain-lain. Untuk saat ini yang dirasa sudah besar-besar kami pindahkan ke kolam lain agar tidak merusak benih-benih baru, dan yang besar-besar ini bisa diperjual belikan banyak masyarakat yang beli kiloan dek, jadi kita fokus jualan perkiloan saja”.<sup>81</sup>

Dari pemaparan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penjualan hasil panen semuanya dilakukan oleh pengelola modal. Dan tanpa adanya keterbukaan terhadap pemilik modal, karena pemilik modal hanya menunggu hasil dari pada ikan nila yang sudah dijual.

Untuk masalah pembagian hasil dari kerjasama budidaya ikan nila di Desa Jalmak Pamekasan, semua modal dari pemilik modal diberikan terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal. Pembagian hasil tersebut dilakukan oleh pemilik modal terhadap pengelola modal atas dasar kepercayaan antara pemilik modal dengan pengelola.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdillah Setiyawan selaku pemilik modal, bahwa:

“untuk pembagian hasil yang sudah saya sampaikan yaitu dibagi, yaitu pastinya untuk tim (pengelola modal), dan untuk BUMDES. Untuk hasil penjualan saya pasrahkan semuanya ke pengelola. Saya hanya memantaunya saja sesekali saya bantu memberikan pakan atau kalau saya

---

<sup>81</sup> Imam Wahyudi, pengelola modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Februari 2025).

tidak sibuk saya bantu untuk mengurasnya. Jadi kalau di persentase tuh 60:40 lah, 60% untuk pengelola dan 40% untuk BUMDES”.<sup>82</sup>

Pemaparan disampaikan juga oleh Bapak Moh. Rizal Abdillah selaku pengelola modal.

“baik untuk masalah pembagian ya, saya dengan tim selalu berkomitmen untuk saling keterbukaan akan hasil penjualan maupun pembagian hasil nantinya, begitu pun dengan Bapak Kepala Desa (pemilik modal) saya sampaikan dengan apa adanya hasil penjualan hari ini dan lain-lainnya, namun kadang Bapak Kepala tidak meresponnya dan bahkan untuk memasrahkan semuanya kepada tim. Karena dek, nanti hasil penjualan setiap bulannya dan pembagian hasil akan selalu dirapatkan kepada Bapak Kepala Desa dan itu harus disampaikan dengan benar”.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil dari budidaya ikan nila tersebut sesuai karena pembagian hasilnya jelas telah disepakati diawal perjanjian dan diterapkan di akhir.

Dari pemaparan dari pemilik modal dan pengelola diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik mudharabah pada budidaya ikan nila di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari pandangan ekonomi Islam belum terlaksana sepenuhnya karena dari mulai syarat bagi hasil, rukun dan syarat sah akad, jenis akad, serta hal-hal yang dapat membatalkan akad, masyarakat kurang pemahamannya tentang hal-hal tersebut. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terapkan tidak melanggar aturan dalam Islam.

---

<sup>82</sup> Abdillah Setiyawan, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 24 Februari 2025).

<sup>83</sup> Moh Rizal Abdillah, Selaku Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Februari 2025).

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa observasi dan wawancara. Maka penulis mengemukakan bahwa praktik akad mudharabah pada budidaya ikan nila di Desa Jalmak Pamekasan. Adapun penyajian dalam temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya pertemuan di awal antara pemilik modal dan pengelola sebelum melakukan kerjasama.
2. Tidak ada akad yang mengikat. Bentuk akad dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ikhlas sama ikhlas dan saling percaya.
3. Pihak yang terlibat dalam kerjasama usaha budidaya ikan nila ini yaitu kepala desa jalmak dengan perangkat desa yang berjumlah 11 orang dengan berbentuk tim.
4. Pengelola ikut dalam mengeluarkan modal diawal untuk membantu pemilik modal sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakan dan benih ikan nila.
5. Seluruh biaya operasional berasal dari dana pemerintah, kepala desa hanya menjalankan program yang diberikan oleh pemerintah berupa ketahanan pangan.
6. Kepala desa memberikan modal berupa uang 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanah percaton untuk usaha budidaya ikan nila kepada perangkat desa (pengelola).

7. Skema bagi hasil yang dilakukan antara kepala desa dengan perangkat desa diawal perjanjian 60 : 40 %. 60 % untuk pengelola dan 40 % sisanya masuk ke kas desa untuk Badan usaha Milik Desa (BUMDES).
8. Biaya operasional keseluruhan pembangunan kolam ikan nila, pembelian benih ikan dan pakan mencapai 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah).

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Ikan Nila Menggunakan Tanah Percatun Di Desa Jalmak Pamekasan.**

Alur pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada awal mulanya Abdillah Setiyawan selaku Kepala Desa Jalmak Pamekasan mengadakan pertemuan dengan perangkat desa melakukan kerjasama sekaligus membentuk tim untuk pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila tidak ada akad yang mengikat, bentuk akad dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ikhlas sama ikhlas dan saling percaya hal tersebut dibuktikan tidak adanya perjanjian tertulis antara kepala desa dengan perangkat desa. Para pihak yang terlibat dalam usaha ini cukup banyak terdiri dari 12 orang yaitu kepala desa jalmak dan 11 perangkat desa yang membentuk tim untuk mengelola usaha budidaya ikan nila tersebut.

modal berasal dari dana pemerintah, kepala desa hanya menjalankan program yang diberikan oleh pemerintah berupa ketahanan pangan. Modal yang diberikan kepada pengelola bukan uang pribadi milik kepala desa akan

tetapi uang anggaran pemerintah pusat demi keberlangsungan program yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, kepala desa memberikan modal awal berupa uang tunai sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanah percaton seluas 40 X 20 Meter persegi yang membentang dibelakang kantor balai desa jalmak hingga keselatan. Diawal pembangunan kolam ikan nila sempat terjadi kendala dikarenakan anggaran dana dari pemerintah pusat belum turun sehingga kepala desa dengan persetujuan para perangkat desa menggunakan uang kas terlebih dahulu untuk pembangunan kolam bukan cuman itu para pengelola mengeluarkan dana untuk pembelian benih ikan dan pakan sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah). dikarenakan pengelola membantu Kepala Desa yang kehabisan biaya untuk pembangunan kolam setelah kolam ikan nila sudah jadi maka Kepala Desa mengganti uang yang sempat pengelola keluarkan. Skema Pembagian hasil telah disepakati sebelumnya, yaitu dibagi dua dengan persentase 60 : 40 %, pengelola mendapatkan 60% sedangkan 40% sisanya akan masuk ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), mengingat usaha ini merupakan program pemerintah pusat untuk melakukan program ketahanan pangan yang biasa dilakukan di desa lain yaitu memanfaatkan lahan tanah percaton desa untuk pertanian dan perkebunan yang besaran hasilnya sudah diketahui terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan kerjasama budidaya ikan nila kepala desa memberikan hak penuh untuk menggunakan dan membangun kolam ikan nila diatas tanah percaton atau tanah kas desa. Tanah percaton atau tanah

kas desa merupakan tanah yang dikelola oleh pemerintah desa untuk dinikmati hasilnya kepada masyarakat, sifat dari tanah percaton ini hanya sementara waktu yaitu selama yang bersangkutan menjabat sebagai kepala desa atau pamong desa.<sup>84</sup>Oleh sebab itu, penting untuk memanfaatkan lahan tanah percaton dengan sebaik mungkin karena tanah tersebut untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat banyak. Dalam usaha budidaya ikan nila tersebut para pihak tetap untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tetap mendapatkan persentase keuntungan 40% dari hasil panen dan penjualan yang masuk ke dalam kas desa yang nantinya digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan berbagai macam bantuan yang lain.

## **2. Pelaksanaan Budidaya Ikan Nila Di Desa Jalmak Perspektif Akad Mudharabah**

Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal yang menyediakan semua modalnya, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan, dan biasanya dalam bentuk nisbah/persentase. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Sedangkan pengelola menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian

---

<sup>84</sup> Umi Supraptiningsih, *Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional* (Jakarta; KENCANA, Desember 2021), 112.

itu diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>85</sup>

Jenis mudharabah yang diterapkan menurut pandangan ekonomi syari'ah adalah mudharabah *muqayyadah* (mudharabah terikat) *shahibul maal* menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk melakukan usaha yang sudah ditentukan tempatnya, waktunya, jenis usahanya, dan pihak-pihak yang melakukan usahanya.<sup>86</sup> Meskipun tidak paham mengenai jenis bagi hasil yang diterapkan, tetapi kedua belah pihak beranggapan bahwa jenis kerjasama tersebut telah menerapkan jenis akad mudharabah yang sesuai dengan syari'at Islam.

Akad mudharabah sangat membantu manusia dalam bermuamalah. Dalam kehidupan manusia diciptakan oleh tuhan ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Terkadang yang kaya tidak memiliki keterampilan dalam menjalankan usaha, sementara yang miskin mempunyai keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak punya modal. Keduanya bisa kerjasama melalui akad mudharabah. Hikmah disyari'atkan mudharabah ini adalah mempermudah manusia dalam bekerjasama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka serta ikhlas sama ikhlas sesuai dengan ketentuan syari'at diantaranya adalah rukun, syarat dan tujuan dari pada akad mudharabah tersebut.<sup>87</sup> Tidak ada pihak yang yang didzalimi dan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab, pihak yang punya modal

---

<sup>85</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: SIMBIOSEA REKATAMA MEDIA), 162.

<sup>86</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 160.

<sup>87</sup> H. Syaikh, Ariyadi dan Nowili, *FIKIH MUAMALAH:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta; K-Media, Juli 2020). 24.

dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia membutuhkan akad mudharabah sebagai pegangan untuk menjalankan usaha yang halal.<sup>88</sup>

Praktik akad mudharabah juga dipraktikkan oleh Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam hal ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai pengelola. Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah.<sup>89</sup>

Modal mudharabah harus berbentuk uang dan tidak boleh berbentuk barang, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian harga (*gharar*). Namun, para ulama madzab Hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak. Dan para ulama' pun sepakat bahwa melakukan akad mudharabah dengan modal dari *Shohibul Maal* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal kepada *Mudharib*, menurut para ulama' Syafi'I dan Maliki melarang hal itu karena dapat merusak sahnya akad.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok; PT. Raja Grafindo Persada, 2018),154.

<sup>89</sup> Adi Warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), 205-206.

<sup>90</sup> Syarif Muslim, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 117.

Menurut Imam Syafi’I, pengelola tidak berhak atas biaya yang diambil dari harta mudharabah, baik dalam keadaan ditempat sendiri maupun dalam keadaan tertutup, kecuali ada izin dari pemilik modal, karena pengelola hanya berhak atas bagian keuntungan dan tidak ada hak lainnya. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Karena tujuan akad mudharabah adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang ia miliki.

Sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Nisa’ (4):29.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>91</sup>

Selain itu, juga terdapat dalam Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *An-Nisa’ Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, 14 September 2019),112.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”<sup>92</sup>

Hadis Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِنَّ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: *Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).*<sup>93</sup>

Secara umum, jumhur ulama sepakat bahwa rukun dan syarat-syarat akad mudharabah terdiri atas, ijab dan qabul, dua orang yang melakukan kerjasama (*al-‘aqidain*), adanya modal, adanya pekerjaan atau usaha (*al-aml*), dan nisbah keuntungan.

- a. Terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu posisi orang yang akan melakukan modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Maidah Al-Quran dan Terjemahannya*, 143

<sup>93</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Mutair Al-Lakhmi At-Tabrani, *Al-Mu’jam Al-Awsat*, (Kairo; Darul Haramain), juz 1, 231.

- b. Terkait dengan modal, disyaratkan:
  - 1) Berbentuk uang
  - 2) Jelas jumlahnya
  - 3) Tunai
  - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal.
- c. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing di ambilkan dari keuntungan dagang tersebut, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas menurut ulama hanafiyah, akad itu rusak.<sup>94</sup>

Orang yang akan mengelola lahan harus melihat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah adalah.<sup>95</sup>

- a. Harta atau Modal
  - 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk uang, maka barang tersebut harus dihargai dengan harga semasa dalam uang yang beredar (sejenisnya).
  - 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - 3) Modal harus diserahkan kepada pengelola modal untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- b. Keuntungan

---

<sup>94</sup>Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung; SIMBIOSA REKATAMA MEDIA), 163.

<sup>95</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cet.1, (FEBI UIN-SU Press, 2018), 164.

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.
- 2) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah pengelola modal mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik modal.<sup>96</sup>

Pada dasarnya akad mudharabah akan berakhir setelah tujuannya dapat dicapai. Namun tujuan mudharabah tercapai, terkadang akad mudharabah dapat dikatakan berakhir karena tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, maka pengelola yang sudah terlanjur mentasharufkan modal atau izin pemilknya berhak mendapatkan upah. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka hasilnya diperuntukkan bagi pemilik modal. Begitu pula sebaliknya, apabila mengalami kerugian akan menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan tersebut berlaku karena pengelola tidak lebih hanya sebagai pekerja sewaan yang tidak wajib menanggung kerugian, kecuali karena faktor kesengajaan, serta pengelola modal dengan sengaja meninggalkan tugas yang diamanahkan kepadanya dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika demikian yang terjadi, maka pihak pengelola modal bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialaminya. Untuk memenuhi ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-

---

<sup>96</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 165.

Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat.